

# PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DALAM PERUNDANGAN ISLAM: HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN

Laili Hidayatul Maghfiroh, Nur Faizah  
Universitas Qomaruddin Gresik  
E-Mail: [Lailihidayahtul07@gmail.com](mailto:Lailihidayahtul07@gmail.com),  
[faizah@uqgresik.ac.id](mailto:faizah@uqgresik.ac.id)

**Abstract:** This study reveals several important aspects related to iddah maintenance for women in Mojopuro Wetan Village. First of all, it is seen that the understanding and practice of iddah maintenance are influenced by strong cultural factors in the community. Patriarchal culture and existing social norms often limit women's access to their iddah maintenance, both in terms of economy and decision-making. In addition, the role of religion in the concept of iddah maintenance is also very important. However, the fact that occurs in society is that ex-husbands do not provide maintenance for their children and ex-wives. In addition, economic and educational factors also play a major role in the understanding and implementation of iddah maintenance. Even though they are educated and have demanded their children's maintenance rights but are not given, they finally decide to work to meet the needs of their children

**Keywords:** *Maintenance iddah, Islamic law, cultural factor*

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa sosial yang artinya pernikahan ini mempertemukan dua keluarga besar (laki-laki dan perempuan). Mereka adalah orang asing, bahkan berjauhan. Pernikahan ini tidak hanya berarti seorang pria dan seorang wanita berkumpul di atas altar, tetapi juga mempererat tali persaudaraan dan ikatan darah dua keluarga besar.<sup>1</sup> Dalam Pernikahan menimbulkan

---

<sup>1</sup> Takariawan Cahyadi, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2010), hlm. 19.

hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban itu adalah kewajiban suami untuk memberi nafkah istri. Nafkah, di sisi lain, merupakan hak istri yang harus dipenuhi suami.<sup>2</sup>

Nafkah ialah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu "nafaqah". Dalam konteks kehidupan sehari-hari, nafkah mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup seseorang atau keluarga, terutama yang bersifat materi atau finansial. Nafkah dapat mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan.<sup>3</sup>

Dalam banyak budaya dan agama, khususnya dalam Islam, nafkah sering kali menjadi tanggung jawab utama suami terhadap istri dan anak-anaknya. Suami diharapkan untuk memberikan nafkah dalam bentuk dukungan finansial agar keluarga dapat hidup dengan layak.<sup>4</sup> Namun, konsep nafkah juga dapat diterapkan dalam konteks lain, seperti ketika orang dewasa memberikan dukungan finansial kepada orang tua atau saudara-saudaranya yang membutuhkan. Selain dimaknai secara finansial, nafkah juga bisa mengandung makna dukungan emosional dan sosial. Jadi, pengertian nafkah tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan non-materi yang diperlukan untuk kehidupan yang sehat dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

Dari pernikahan yang diharapkan abadi, bukanlah suatu hal yang mustahil jika kelak rumah tangga tersebut mengalami ketidakharmonisan. Oleh karena itu, kemungkinan adanya perselisihan, pertengkaran, dan bahkan potensi kekerasan antara kedua belah pihak tidak dapat diabaikan.<sup>6</sup> Jika ketidaksepakatan, konflik, dan tindakan kekerasan tidak dapat diatasi, kondisi rumah

---

<sup>2</sup> Nur Faizah, Konsep Qiwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender dalam Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2019

<sup>3</sup> Nur Faizah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan" *Studi Hukum Islam* (CV. Afasa Pustaka 2024)

<sup>4</sup> Achmad Fathoni, N. F. (2018). KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah). *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 16(2), 201–209. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3346/2384>

<sup>5</sup> Nur Faizah, Pemenuhan Nafkah bagi Anak Yatim Perspektif Hukum Islam. *AL-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 2024. 45–55. <https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/view/338>

<sup>6</sup> Velayati, M. U. R. N. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 5(2022), 88–94.

tangga akan mencapai puncaknya, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian atau bahkan pembubaran perkawinan sebagai suatu kenyataan yang tak terhindarkan.<sup>7</sup>

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuk akan menimbulkan akibat-akibat baik itu dalam hal hukum agama, materi, maupun sosial.<sup>8</sup> Di antara akibat dalam hal agama adalah berlakunya iddah atau masa tunggu bagi istri, sedangkan akibat dalam hal materi adalah adanya nafkah iddah. Definisi lain, iddah adalah nama suatu masa yang mana dalam masa ini wanita menunggu untuk mengetahui kekosongan rahimnya, untuk beribadah, atau masa kekegetan (penyesuaian) atas suaminya

Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil<sup>9</sup>. Kewajiban pemberian nafkah iddah dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada suami pada masa waktu tunggu akibat perceraian.

Nafkah merujuk pada pendapatan suami yang harus diserahkan kepada istrinya, sedangkan iddah mengacu pada periode menunggu bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Oleh karena itu, nafkah iddah sebenarnya merupakan bentuk tunjangan yang diberikan oleh suami setelah terjadinya perceraian. Istilah nafkah iddah atau nafkah cerai mengindikasikan pemberian finansial yang diwajibkan oleh pengadilan kepada mantan istri berdasarkan keputusan perceraian mereka.

---

<sup>7</sup> Nur Faizah, 'The Spiritualization of Domestic Violence in the Digital Era: Examining the Cathartic Role of Religious Institutions in Empowering Victims dalam *De jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 15 No. 2. 2023

<sup>8</sup> AV Andriani, N Faizah, Pernikahan Sesama Anak Tiri Dalam Perspektif Hukum Islam dalam *IQTISODINA*, vol 6 No.2, 2023

<sup>9</sup> Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Anisah Ilmu Hukum/Fakultas, Hukum Universitas Muhammadiyah pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat magelang 2020. hlm 49

Nafkah iddah, dalam konteks ini, mencakup dukungan finansial yang harus diberikan oleh keluarga atau ahli waris almarhum kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan selama periode iddah.

Nafkah iddah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang menyoroti hak-hak perempuan setelah perceraian atau setelah ditinggal wafat oleh suami. Iddah sendiri merupakan masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan sebelum ia dapat menikah lagi, baik karena perceraian maupun kematian suami<sup>10</sup>. Dalam periode iddah, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, termasuk tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan serta menjaga stabilitas emosional dan fisik mereka selama masa transisi tersebut.

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan praktik. Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Mojopuro Wetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, untuk melihat bagaimana implementasi pemberian nafkah iddah bagi perempuan dalam masyarakat setempat. Di desa ini, terdapat sejumlah kasus di mana perempuan yang baru saja bercerai atau kehilangan suami tidak menerima nafkah iddah dari mantan suami mereka. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan syariat Islam serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktik ini.

Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai pelaksanaan nafkah iddah di Desa Mojopuro Wetan, dengan tujuan untuk memahami sejauh mana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya terkait hak-hak perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi nafkah iddah dan bagaimana masyarakat, terutama perempuan, menyikapi situasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai

---

<sup>10</sup> Husnul Khitam. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12.2 (2020).

pentingnya mematuhi ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan nafkah iddah.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif studi kasus, yang menggambarkan investigasi mendalam terhadap individu, kelompok, organisasi, program kegiatan, atau entitas lain dalam periode waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meraih deskripsi yang komprehensif dan mendalam mengenai suatu entitas, dengan mengumpulkan data yang selanjutnya dianalisis untuk mengembangkan teori.<sup>11</sup>

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai masalah sosial. Penelitian kualitatif, di sisi lain, merupakan pendekatan penelitian yang fokus pada prinsip-prinsip umum yang mendasari manifestasi berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia.

## **Pemahaman Tentang Nafkah Iddah**

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian memberikan akibat hukum bagi kedudukan dan kewajiban mantan suami atau istri di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selaras dengan hukum Islam terkait dengan kewajiban suami setelah perceraian. Dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 41 huruf c yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut’ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi maskawin, perjanjian tak’lik talak dan perjanjian lain. Dalam pasal-pasal yang telah disebutkan menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama mempunyai hak dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat

---

<sup>11</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 90.

perceraian dalam hal ini hakim dapat menentukan dan menetapkan nafkah iddah<sup>12</sup>

Nafkah iddah adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan masa penantian bagi seorang perempuan setelah suaminya meninggal. Iddah adalah periode penantian yang harus dilewati oleh seorang perempuan setelah kehilangan suaminya, baik karena meninggal dunia, perceraian, atau perceraian melalui khulu' (penyelesaian dengan memberikan hak kepada suami).

Nafkah iddah, dalam konteks ini, mencakup dukungan finansial yang harus diberikan oleh keluarga atau ahli waris almarhum kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan selama periode iddah.<sup>13</sup>

Syarat bagi mantan istri untuk menerima nafkah iddah adalah setelah statusnya berubah menjadi janda. Namun, status tersebut belum sepenuhnya tetap karena ia harus menunggu tiga bulan untuk memastikan statusnya. Selama masa iddah tiga bulan tersebut, seorang wanita masih terikat oleh suaminya, dan dalam waktu tersebut suami memiliki hak untuk memilih untuk kembali kepada istrinya atau memutuskan ikatan perkawinannya. Selain suami memiliki hak pilih, ia juga memiliki tanggung jawab kepada istrinya yang menjalani masa menunggu. Kewajiban yang dimaksud yaitu berupa sejumlah nafkah iddah yang harus diserahkan kepada istrinya. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang cukup oleh hukum positif di Indonesia secara umum dan para hakim Pengadilan Agama secara khusus.

Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah

---

<sup>12</sup> Selli handini “pelaksanaan pemberian nafkah iddah dilihat dari perspektif hukum islam dan pasal 41 undangundang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan” hlm. 444.

<sup>13</sup> Abubakar, Fatum, et al. "The Authority Of Islamic Family Law Among The Heads Of Ternate And Tidore Religious Affairs Offices." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 4.1 (2024): 77-94.

dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>14</sup> Kewajiban pemberian nafkah iddah dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada suami pada masa waktu tunggu akibat perceraian.

Pada dasarnya pemberian nafkah iddah memang seharusnya wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang telah ditalaknya, selama mantan istri tersebut tidak melakukan nusyuz terhadap mantan suaminya. sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perkawinan yaitu pasal 41 huruf yang berbunyi "pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>15</sup> Kewajiban pemberian nafkah iddah dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada suami pada masa waktu tunggu akibat perceraian.

Seorang wanita yang menjalani 'iddah adalah wanita yang telah berhubungan intim dengan suaminya. Jika belum berhubungan intim tetapi telah diceraikan oleh suami, maka wanita tidak wajib menjalani 'iddah. Prinsip ini merujuk pada QS. Al Ahzab (33): 49

## **Peran Nafkah Iddah dalam Menjamin Hak Perempuan**

Pemberian nafkah iddah memiliki beberapa peran penting dalam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian, di antaranya:<sup>16</sup>

1. Perlindungan Finansial

---

<sup>14</sup> Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Anisah pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 2020. hlm 49

<sup>15</sup> Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>16</sup> Ibn Qudamah, "Al-Mughni," (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi), 1997, hal 115

Nafkah iddah memastikan bahwa perempuan yang bercerai tetap mendapatkan dukungan finansial selama masa iddah. Hal ini sangat penting terutama bagi perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri atau yang bergantung secara finansial pada suaminya. Dengan adanya nafkah iddah, perempuan tidak langsung terputus dari sumber penghidupannya setelah perceraian.

## 2. Perlindungan Sosial

Dalam masyarakat yang masih memandang perceraian sebagai stigma sosial, nafkah iddah berperan dalam menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Dengan diberikannya nafkah iddah, perempuan tidak hanya dipandang sebagai pihak yang terpinggirkan, tetapi sebagai individu yang masih memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh mantan suaminya.

## 3. Keadilan Hukum

Hukum Islam memberikan perhatian besar pada keadilan dalam hubungan suami istri, termasuk setelah perceraian. Nafkah iddah adalah salah satu manifestasi dari prinsip keadilan ini, di mana suami tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan mantan istrinya selama masa iddah. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi, sehingga hak-hak perempuan tidak terabaikan.

## 4. Pemulihan Psikologis

Masa iddah juga merupakan periode pemulihan emosional bagi perempuan yang baru saja mengalami perceraian. Dengan adanya nafkah iddah, perempuan dapat menjalani masa ini dengan lebih tenang tanpa perlu khawatir tentang kebutuhan dasar sehari-hari, yang pada akhirnya dapat membantu proses pemulihan psikologisnya.

Nafkah iddah memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain sebagai bentuk tanggung jawab finansial, nafkah iddah juga memberikan perlindungan sosial, keadilan hukum, dan membantu proses pemulihan psikologis bagi perempuan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya nafkah iddah perlu terus ditingkatkan, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan, agar hak-hak perempuan dapat terjamin dengan baik sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.



## **Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Iddah bagi Istri Perspektif Hukum Islam**

Ditinjau dari perspektif maqâshid al-Syarî'ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima masalah pokok), masalah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifz al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut dilanjutkan dengan tanggung jawab orang tua untuk mengurus anak tersebut mulai dari lahir hingga mandiri bagi laki-laki, atau hingga pernikahan bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah, tanggung jawab pengurusan tersebut beralih kepada suami, dan setelah terjadinya perceraian, seharusnya suami tetap bertanggung jawab hingga berakhirnya masa iddah.

Hal ini sangat sejalan dengan zhahir ayat satu dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan istri tetap berada di rumah selama masa iddah dan ayat enam dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan suami menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri. Suatu hal yang tidak logis ketika seorang perempuan yang terkurung di rumah mantan suami tanpa ada yang menafkahnya. Logika Hanafiyah tentang kewajiban nafkah yang dikaitkan dengan kehamilan dikarenakan masa iddah hamil adalah yang terlama juga sangat tepat, artinya masa iddah yang lebih pendek dari iddah hamil telah tercakup dalam konteks tersebut.<sup>17</sup>

Pemberian nafkah iddah di Mojopurowetan bungalow gresik dapat dikatakan tidak terpenuhi dengan sebagaimana mestinya, karena meskipun mereka mengetahui tentang pemberian nafkah iddah tersebut ada yang memang tidak membayarkan kepada mantan istrinya. Adanya hubungan yang tidak baik saat terjadinya perceraian menjadi salah satu faktor tidak diberikannya nafkah iddah, mantan

---

<sup>17</sup> Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. "Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam." *Journal of Islamic Law* 1.2 (2020): 256.

suami beranggapan setelah bercerai mantan istri sudah tidak menjadi bagian dari kewajiban untuk memberikan nafkah meskipun mantan istri tersebut masih dalam masa iddah. Dan selama istri menjalankan iddah dalam talak raj'i isteri berhak untuk menerima nafkah serta seluruh hakaknya, kecuali biaya merias diri karena dia bukan lagi milik sang suami.

Seringkali di masyarakat mantan suami melupakan kewajibannya untuk ikut serta dalam pemberian nafkah selama masa iddah, inilah fenomena-fenomena yang sering timbul karena adanya perceraian yang mana pihak mantan suami harus memberikan minimal tempat tinggal kepada mantan istri dan juga anaknya. Inilah yang disebut dengan nafkah iddah. Adapun beberapa faktor penyebab tidak diberikannya nafkah kepada mantan istri dalam masa iddah sebagai berikut:

1. Faktor budaya. Faktor budaya yang kuat dalam masyarakat tersebut. Budaya patriarkis dan norma-norma sosial yang ada seringkali membatasi akses perempuan terhadap nafkah iddah mereka, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal pengambilan keputusan.
2. Faktor Agama. Peran agama dalam konsep nafkah iddah juga sangat penting. Akan tetapi fakta yang terjadi dimasyarakat mantan suami tidak memberi nafkah anaknya dan mantan istri
3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pendidikan juga memainkan peran besar dalam pemahaman dan pelaksanaan nafkah iddah. meskipun mereka berpendidikan dan sudah menuntut hak nafkah anaknya tetapi tidak diberikan akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya.<sup>18</sup>

Kewajiban istri pada masa iddah di laksanakan dengan baik dan kebanyakan istri tetap keluar rumah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya, mereka juga tidak menerima tunangan atau lamaran dari laki-laki lain dan tidak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Keluarnya istri dari rumah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan anaknya adalah sesuai dengan syariat islam.

---

<sup>18</sup> Cut Putri Saridevi, pemenuhan hak nafkah istri dalam masa iddah, fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh tahun 2023.hlm 50

Di sisi lain, terdapat pandangan yang memperbolehkan perempuan untuk bekerja di luar rumah selama masa iddah. Beberapa ulama mengizinkan perempuan dalam masa iddah untuk bekerja di luar rumah jika pekerjaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka menekankan bahwa perempuan dalam masa iddah juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya. Namun, pekerjaan yang dijalankan harus tetap menjaga kesopanan dan mematuhi batasan-batasan Islam, seperti menghindari pergaulan bebas dan menjaga kehormatan serta martabat diri.

Beberapa ulama yang memperbolehkan perempuan keluar rumah untuk keperluan bekerja guna mencukupi kebutuhan hidupnya misalnya adalah ulama dari kalangan Hanbali berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang istri keluar rumah pada siang hari, karena 'iddahcerai dari suaminya maupun ditinggal mati suaminya.<sup>19</sup>Namun, al-Sya'rawi berpendapat bahwa kebolehan seorang wanita keluar rumah dalam masa 'iddahsetidaknya harus memenuhi beberapa syaratyaitu pertama adanya ijin dari wali, kedua dalam pekerjaannya tidak bersamaan dengan laki-laki dan ketiga berdandan yang bisa mendatangkan fitnah.<sup>20</sup>

D Indonesia, fatwa tentang 'iddah wafat pernah dikeluarkan oleh MUI pada tahun 1981 yang didalamnya memutuskan tentang (1) permasalahan tentang kebolehan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalankan 'iddaha dalam masalah khilafiyah; (2) pilihan terhadap pendapat jumbuh ulama yang tidak memperbolehkan wanita dalam masa 'iddah keluar rumah di malam hari, untuk ibadah haji sekalipun. Namun, dalam pandangan ulama yang dipelopori oleh Ibnu Hazm membolehkan perkara tersebut. Dalam tulisan Jannah dan Mahmudi (2021) disebutkan bahwa fatwa tersebut dianggap bertentangan dengan dalil dari nash al-Qur'an ayat 234 dan juga hukum positif yang terangkum dalam UU no 1 tahun 1974 jjs PP no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> H.S.A Alhamdani, Risalah Nikah, (Pekalongan, Raja Murah, 1980) 246.

<sup>20</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqih Perempuan (Bandung: Hamzah, 2005), 141.

<sup>21</sup> Shofiatul Jannah dan Zaenul Mahmudi, "Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir", Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, Volume 6, Nomor 2, 2021, 359-375

Pemenuhan hak-hak istri dan anak-anaknya pada masa iddah tidak terpenuhi oleh suami dan tidak berjalan dengan syariat agama. Padahal tentang pemenuhan hak-hak mantan istri oleh mantan suami yang sedang berada masa iddah sudah diatur dalam al-Qur'an sebagai berikut:

*Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S al-Thalaq: 1)<sup>22</sup>*

Maka pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah yang terjadi di Desa Mojopurowetan Bungah Gresik tidak berjalan sesuai dengan ajaran agama islam dan tidak terlaksana dengan baik.

## **Kesimpulan**

Konsep nafkah iddah bagi perempuan dalam hukum Islam adalah sebuah konsep yang terkait dengan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah suaminya meninggal. Iddah merupakan periode waktu di mana perempuan tersebut harus menunggu sebelum dapat melanjutkan kehidupannya setelah kehilangan suami. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak dan kewajiban istri selama masa iddah di Desa Mojopurowetan, Kecamatan Bungah, Gresik, tidak berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini disebabkan karena mantan suami, setelah bercerai, tidak lagi memberikan nafkah kepada mantan istrinya, meskipun perempuan tersebut masih dalam masa iddah. Padahal, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tetap berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. Akibatnya, istri harus bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya.

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X, h.,181

### Daftar Pustaka

- Abubakar, Fatum, et al. "The Authority Of Islamic Family Law Among The Heads Of Ternate And Tidore Religious Affairs Offices." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 4.1 (2024).
- AV Andriani, N Faizah, [Pernikahan Sesama Anak Tiri Dalam Perspektif Hukum Islam](#) dalam IQTISODINA, vol 6 No.2, 2023.
- Cahyadi, Takariawan. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2010).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X, h.,181
- Faizah, Nur. The Spiritualization of Domestic Violence in the Digital Era: Examining the Cathartic Role of Religious Institutions in Empowering Victims dalam *De jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 15 No. 2. 2023.
- Faizah, Nur. "Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan" *Studi Hukum Islam* (CV. Afasa Pustaka 2024).
- Faizah, Nur. [Konsep Qiwāmah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender](#) dalam Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2019.
- Faizah, Nur. Pemenuhan Nafkah bagi Anak Yatim Perspektif Hukum Islam. *AL-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 2024. 45–55.  
<https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/view/338>
- Fathoni, Achmad N. F. (2018). Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah). *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 16(2), 201–209.  
<https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3346/2384>.
- H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan, Raja Murah, 1980).
- Handini, Selli. "pelaksanaan pemberian nafkah iddah dilibat dari perspektif hukum islam dan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan".
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah *pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat* (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 2020).
- Jannah, Shofiatul dan Zaenul Mahmudi, "Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi

- Wanita Karir*”, Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, Volume 6, Nomor 2, 2021.
- Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam 12.2 (2020).
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. "Iddah dan ibdad bagi wanita karir perspektif hukum islam." Journal of Islamic Law 1.2 (2020).
- Rohman, Miftakur, and Yuliana. "Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam". *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (August 30, 2024): 850 - 863. Accessed August 31, 2024. <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1272>.
- Saridevi, Cut Putri. *pemenuhan hak nafkah istri dalam masa iddah*, fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh tahun 2023.
- Sya'rawi (al), Syaikh Mutawalli *Fiqih Perempuan* (Bandung: Hamzah, 2005).
- Velayati, M. U. R. N. *Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 5(2022), 88–94.
- Zuchri, Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).